


HUKUM KHITAN
STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DENGAN
MAZHAB SYAFI'I



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDUL KHOLIS
N I M: 9636 2659

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. PROF. DRS. H. ZARKASYI AS.
2. DRS. ABDUL HALIM M. HUM

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Antara Mazhab Maliki dan Syafi'i berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan. Mazhab Maliki menyatakan bahwa hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan mengambil dasar atau alasan bahwa dalam sunan al-fitrah semuanya dihukumi dengan sunnah, yang secara sepakat khitan tersebut hukumnya sunnah. Sedang mazhab syafi'i menyatakan bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki ataupun perempuan, jadi menurut mazhab Syafi'i memandang kelima sunan al-fitrah hukumnya sunnah kecuali khitan yang mereka hukum wajib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literature (library research) dan tipe penelitiannya bersifat diskriptif komparatif, dengan pendekatan usul fiqh. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Dalam menganalisa data yang terkumpul menggunakan metode komparatif.

Mazhab Maliki memberikan Hukum khitan adalah sunnah muakkad berdasarkan pemahaman terhadap nas al-hadis yang bersifat ikhbar tersebut dipahami secara zahirnya saja, artinya ada qarinah yang menunjukkan Hukum khitan sunnah sebagaimana sunnahnya sunan al-Fitrah yang lain. Sedangkan mazhab Syafi'i menetapkan Hukum khitan wajib terhadap syari'at khitan berdasarkan pemahaman terhadap nas al-hadis tersebut, bahwa pemahaman pada sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang berakibat menjadi suatu hal yang wajib dikerjakan.

Key word: Hukum khitan, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i

PENGESAHAN


Skripsi berjudul
HUKUM KHITAN
(Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi'i)

Yang disusun oleh
ABDUL KHOLIS
9636 2659

Telah Dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 15 Ramadhan
1422 H/ 01 Desember 2001M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam


Yogyakarta, 19 Ramadhan 1422 H
05 Desember 2001 M

DEKAN




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanta
NIP: 150 259 417


Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasy
NIP: 150 046 306


Pembimbing II


Drs. Abdul Halim M. Hum
NIP: 150 242 804

Penguji I


Prof. Drs. Zarkasy
NIP: 150 046 306

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein
NIP: 150 228 207

Prof. Drs. H. ZARKASYI AS.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdul Kholis
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di –
Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,


Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Abdul Kholis yang berjudul **HUKUM KHITAN (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi'i)**, maka selaku pembimbing I, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Selanjutnya skripsi tersebut dapat segera diujikan di depan sidang *munaqasyah*.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta , 15 November 2001 M
30 Sya'ban 1422 H

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi AS
NIP. 150 046 306

Drs. ABDUL HALIM M. Hum
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Abdul Kholis

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di –
Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Abdul Kholis yang berjudul **HUKUM KHITAN (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi'i)**, maka selaku pembimbing II, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Selanjutnya skripsi tersebut dapat segera diujikan di depan sidang *munawqasyah*.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Yogyakarta , 15 November 2001 M
30 Sya'ban 1422 H

Pembimbing II



Drs. Abdul Halim M. Hum
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صلّ وسلّم صلاةً دائمةً متلازمةً على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه
يا حسان إلى يوم الدين

Segala puji dihaturkan kehadirat Allah atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah diberikannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan sebuah ‘ritual akademis’ yang teramat menentukana bagi perjalanan hidup penyusun dimasa mendatang. *Salawat* dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Sang pembawa risalah, Muhammad *Sallallahu ‘alaihiwasallam*.

Selanjutnya, penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini penyusun haturkan kepada:

1. Dr. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan kalijaga, atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan bagi penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Drs. Zarkasyi AS. Selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak koreksi, bimbingan dan arahan demi perbaikan skripsi ini.
3. Drs. Abdul Halim M. Hum, Selaku pembimbing II, yang disela-sela kesibukannya rela meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Bapak /Ibu dosen serta seluruh civitas akademika fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdo’a semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penyusun maupun kepada sesama makhluk di muka bumi ini, dicatat di sisi Allah sebagai amal saleh dan mendapat balasan yang berlipat di dunia maupun kelak di kehidupan berikutnya.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak mengandung kelemahan, bahkan mungkin kesalahan pada setiap sudutnya. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik, saran dan masukan dari pembaca. Akhirnya meskipun hanya demikian kemampuan yang dimiliki penyusun dalam menghadirkan karya ini, semoga masih tersisa kegunaan dan manfaat yang dapat diberikan oleh skripsi ini bagi dunia akademik.

Yogyakarta,

10 November 2001 M
25 Sya'ban 1422 H

Penyusun



Abdul Kholis

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	' (Tanda
ث	Ṣ	غ	Koma)
ج	J	ف	G
ح	H	ق	f
خ	Kh	ك	q
د	D	ل	k
ذ	Ḍ	م	l
ر	R	ن	m
ز	Z	و	n
س	S	ه	w
ش	Sy	ء	h

ص	Ṣ	ي	' (Apostrop)
ض	Ḍ		y

II. Konsonon Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متَعَقِدُونَ Ditulis *muta'aqiddūn*

عِدَّة Ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *ḥikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul auliya'*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

_____ (*fathah*) ditulis *a*

_____ (*kasrah*) ditulis *i*

_____ (*dammah*) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

- | | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + yā' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. kasrah + yā' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كريمة | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. dammah + wā wu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فروض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|------------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + yā' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wā wu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- | | | |
|----------------------------------|---------|------------------|
| 1. Bila diikuti huruf qamariyyah | ditulis | <i>al-</i> |
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |

القياس ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau ucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHITAN.....	14
A. Pengertian Khitan.....	14
B. Dalil-dalil Disyari'atkannya Khitan.....	19
C. Hikmah Disyari'atkannya Khitan.....	20
BAB III PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG KHITAN SERTA DALIL-DALILNYA.....	23
A. Sejarah Singkat Mazhab Maliki.....	23
1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	23
2. Hukum Khitan Menurut Mazhab Maliki dan Dalil-Dalil yang Dipergunakannya.....	27

B. Sejarah Singkat Mazhab Syafi'i.....	32
1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i.....	32
2. Hukum Khitan Menurut Mazhab Syafi'i dan Dalil-Dalil yang Dipergunakannya.....	37
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MALIKI DENGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG KHITAN	43
A. Sumber Hukum.....	43
1. Metode Istinbat Mazhab Maliki.....	46
2. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i.....	49
B. Penafsiran Hukum.....	52
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA	VII
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at berkhitan merupakan ajaran Nabi Muhammad saw dari Nabi Ibrahim bagi umat Islam. Kaum muslimin telah memaklumi tentang hal ini, karena kebiasaan ini dialaminya ketika belum menginjak usia dewasa pada umumnya.¹⁾

Sebagaimana diketahui bahwa praktik khitan telah dilakukan pada masyarakat, khitan cenderung dihayati sebagai tradisi dari pada sebagai kewajiban hukum (Syari'). Di kalangan masyarakat Jawa, secara sederhana praktik ini dinamakan pengislaman, yakni "kebiasaan" atau "tradisi".²⁾ Di negara-negara muslim khitan hanya diberlakukan bagi anak laki-laki. Di Afrika dan Timur Tengah, khitan disertai dengan penyembelihan kurban. Dan di tempat-tempat lainnya penyelenggaraan khitan dimeriahkan dengan sejumlah perayaan. Meskipun demikian, lantaran mahalanya biaya tersebut, pada umumnya kalangan miskin melaksanakan khitan secara sederhana.

Mereka semua sudah menganggap khitan sebagai adat (tradisi) yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan kelompok mereka masing-masing. Di antaranya ada yang menganggap sebagai batas kedewasaan, ada juga yang berpendapat bahwa dengan berkhitan dapat

¹⁾ Muhammad Taha, "Syari'at bersunat dalam Islam", *Panji*, No. 775. Th. Ke-35 (1-10 Desember, 1993), hlm. 38.

²⁾ *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Cyril Glasse, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, t.t.), hlm. 217.

mencegah tindakan prefentif dari ancaman sihir, ada lagi yang berpendapat sebagai bentuk taqarub kepada Tuhan mereka dengan jalan memotong sebagian dari tubuhnya (khitan).³⁾

Perlunya syari'at khitan (sunat) adalah untuk menjaga kebersihan yang menjadi tuntutan agama Islam.⁴⁾ Para dokter medis mengakui, bahwa khitan merupakan upaya syari'at yang berdampak positif secara medis, kesehatan dan kebersihan jasmani. Pengakuan atas kebenaran syari'at berkhitan ini boleh dikata sebagai penemuan ilmiah yang belum lama terjadi,⁵⁾ karena al-Qur'an tidak sedikitpun berbicara secara jelas tentang khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan al-Hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam Islam sangat sedikit sekali berbicara tentang khitan tersebut, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya merupakan persetujuan dari Nabi Muhammad saw saja terhadap syari'at khitan ini.⁶⁾ Demikian pula banyak ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil ataupun nas yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan, di antaranya Mahmud Syaltūt menyatakan :

كان الفقهاء امامها في حكمه أي حكم الختان على مذاهب شافهم في كل عالم

7)

يرد فيه نص صريح

Adapun menurut Syari'at Islam, status hukum khitan tersebut berbeda-beda. Keempat Imam besar Mazhab, berbeda pendapat tentang status hukum

³⁾ Alī Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatuhii*, (Kairo: tnp., t.t.), II . 45.

⁴⁾ M. Talib, *Fiqh Nabawi*, (Surabaya: al-Ikhlās, t.t.), hlm. 51.

⁵⁾ Muhammad Taha, "Syari'at bersunat dalam Islam", hlm. 38.

⁶⁾ Juliar Nurbaiti al-Tamimi, "Khitan", *Tempo*, (3 oktober, 1992), hlm. 96.

⁷⁾ Mahmud Syaltūt, *al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 331.

khitan ini. Menurut Mazhab Maliki dan Hanafi bahwa hukum khitan adalah sunah bagi muslim baik laki-laki maupun perempuan.⁸⁾ Sedangkan mazhab Hanabi menyatakan bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki, dan hanya merupakan kehormatan saja bagi perempuan.⁹⁾ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukum khitan adalah wajib baik itu bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁾ Bahkan pernah dinyatakan oleh seorang kepala rumah sakit Islam di Yordania yaitu Dr. Ali Hawamdeh, Sekretaris Jendral Federasi Persatuan Medis Islam, dalam pidato pembukaan Kongres Persatuan Medis Islam di Dataran Tinggi Genting Malaysia bahwa khitan bagi wanita haram hukumnya.¹¹⁾

Menurut Prof. Dr. Jurnal Uddin, Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, yang hadir dalam kongres tersebut menyatakan bahwa masalah tersebut tampaknya tidak langsung berkaitan dengan Islam. Sebelum Dr. Ali Hawamdeh sudah banyak dokter dan ulama Mesir yang melihat praktik khitan untuk wanita, dan kemudian melarang hal itu dilakukan, karena cara-cara khitan di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah sangat berlebihan. Artinya bahwa khitan dilakukan dengan cara mengangkat klitoris, bahkan *labia minor* dan *labia mayor* dari organ wanita. Ini sangat berbahaya, karena menyebabkan luka yang cukup dalam.¹²⁾

⁸⁾ Muhammad al-Kilaby, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t.), hlm. 129.

⁹⁾ al-Mardawī, *al-Insāf*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.t.), I : 123.

¹⁰⁾ asy-Syaukanī, *Nail al-Autār*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), 1 : 134.

¹¹⁾ Juliar Nurbaiti al-Tamimi, "Khitan", hlm. 96.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 96.

Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar dan pijakan penentuan hukum khitan adalah firman Allah swt :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ¹³⁾

Dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

الفطرة خمس: الختان والإستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ¹⁴⁾

Dari dua dalil di atas, keduanya dijadikan dan diterima sebagai dasar pijakan penentuan hukum khitan oleh semua mazhab. Di sini penyusun tertarik untuk membahas atau membandingkan dua pendapat yang berbeda, yaitu antara mazhab Maliki yang menyatakan bahwa hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan dengan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Dari kelima *sunan al-fitrah* ¹⁵⁾ yang ada, mazhab Maliki menyatakan hukum khitan adalah sunnah bagi laki-laki maupun perempuan mengambil dasar atau alasan bahwa mazhab Maliki memandang dalam sunan al-fitrah tersebut semuanya dihukumi dengan sunnah. Secara sepakat khitan tersebut hukumnya sunnah. ¹⁶⁾

Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya sunnah saja kecuali khitan

¹³⁾ an-Nahl (16) : 123.

¹⁴⁾ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "1. Kitab Taharah wasunanuha", "8. Bab al-Fitrah", (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, t.t.), I: 107, hadis nomor : 292. Hadis dari Sufyan Ibn 'Uyainah dari az-Zuhri dari Sa'id Ibn al-Musayab.

¹⁵⁾ Sunan al-Fitrah adalah Syari'at yang disyariatkan kepada umat-umat dahulu. Pengertian fitrah sangat beragam, dalam al-Qur'an sendiri disebutkan sebanyak 20 kali. Keberagaman itu dikarenakan oleh pemilihan sudut ma'na fitrah dapat dima'nai secara etimologi, terminologi, bahkan ma'na konteks dalam pemahaman suatu ayat nasabi. Demikian pula dalam al-Hadis fitrah diungkapkan juga dalam berbagai bentuk dan ma'na yang masing-masing hadis memiliki topik dan latar belakang yang berbeda-beda. Diantaranya ma'na fitrah yaitu terlahir beragama Islam. Berkaitan dengan pembahasan khitan ini maka sunan al-Fitrah yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan topik kesucian fisik manusia saja. Lihat Ibn Qayim al-Jauziyah, *Ahkam Ahlu az-Zimah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), II: 25-50.

¹⁶⁾ Muhammad al-Kilaby, *al-Qawamin al-I'iqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t.), hlm. 129.

tersebut. Jadi menurut mazhab Syafi'i memandang dari kelima *sunan al-fitrah* tersebut hukumnya sunnah kecuali khitan yang mereka hukum wajib.

Selanjutnya berpangkal dari diberikannya status hukum yang berbeda pada khitan sebagai salah satu dari sunan al-fitrah yang ada, dengan status hukum wajib dan yang lainnya dengan hukum sunnah, maka timbullah beberapa masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dan agar pembahasan terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah :

Mengapa mazhab Maliki berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum khitan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menjelaskan alasan-alasan mazhab Maliki dalam menghukumi khitan sunnah dan alasan mazhab Syafi'i dalam mewajibkan khitan.
- b. Meneliti dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, sehingga dapat diketahui dalil yang lebih rajih.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu fiqh.

- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menakutkan tentang khitan bagi masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya telah ada beberapa buku dan penelitian yang mengkaji tentang khitan. Diantaranya Ahmad Subhan dengan karya tulis ilmiyahnya berjudul *Khitan bagi wanita dan pengaruhnya terhadap kesehatan menurut Hukum Islam*. Di dalam penelitiannya tersebut Ahmad Subhan mengfokuskan pada aspek kesehatan ditinjau dari hukum Islam atau mengkaji tentang peranan kesehatan dalam kehidupan manusia dimana khitan sebagai salah satu manifestasi kesehatan.

Mengenai dasar hukumnya, karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang hukum khitan bagi perempuan, sebagaimana as-Sayid Sabiq, penulis ensiklopedi Fiqh as-Sunnah yang menyatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah *da'if* (lemah), tidak ada satupun yang *shahih*. Maka penyelesaian terhadap masalah tersebut adalah lebih menitikberatkan pada aspek kesehatan. Artinya bahwa pengaruh khitan perempuan terhadap kesehatan, Ahmad Subhan memberi catatan dalam karya tulis ilmiyahnya tersebut, sejauh khifad tidak membawa pengaruh atau kerugian apapun, malah ada manfaatnya dari segi kesehatan, silahkan dilakukan apabila hal itu diinginkan.

Dari beberapa pernyataan tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah lemah dan tidak sah. Dengan demikian, label hukum pada khitan

perempuan yang ada dalam fiqh adalah murni hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntutan agama secara langsung. Sehingga hukum Islam dan ulama fiqh, dalam hal khitan perempuan lebih memilih pada predikat “kemuliaan”, tidak wajib bahkan tidak sunnah.

Berbeda dengan Muhammad Rustam, yang telah menyelesaikan penelitiannya mengenai *Pandangan Mazhab Syafi'i tentang khitan*. Kalau Ahmad Subhan meneliti tentang khitan wanita ditinjau dari aspek kesehatan menurut Hukum Islam, sedang Muhammad Rustam mengkaji khitan menurut mazhab Syafi'i dengan meneliti dalil-dalil yang dipergunakan oleh mazhab Syafi'i.

Dalam penelitiannya tersebut Muhammad Rustam sama sekali tidak menyinggung alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh ulama mazhab, namun hanya diterangkan sedikit ulasan mengenai pendapat ulama mazhab tersebut yang berbeda-beda.

Dari dua penelitian tersebut karena sudah ada yang meneliti mengenai khitan menurut mazhab Syafi'i namun belum ada yang membandingkan antara kedua mazhab, maka disini penyusun mencoba untuk mengkomparasikan dua pendapat ulama mazhab yang berbeda antara mazhab Maliki yang menyatakan hukum khitan adalah sunnah dengan mazhab Syafi'i yang menyatakan hukum khitan wajib. Sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, juga agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai khitan tersebut baik dari segi kesehatan maupun menurut Syafi'at Islam.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat yang berbeda di antara ulama mazhab di atas, mendorong penyusun untuk membahas lebih lanjut tentang metode istimbat hukum khitan dan kehujjahan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dengan judul *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i*. Karena sejauh ini penyusun masih belum mengetahui dan memahami adanya kitab-kitab yang membahas secara khusus dan sistematis mengenai istimbat hukum khitan sekaligus penilaian dari dalil-dalil yang dipergunakan dalam kehujjahannya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW, ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah. Setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tersebut.

Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi itu tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat dan tabi'in serta ulama mujtahidin, tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, yang termasuk (yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu dalil) dan hal-hal yang diijma'kan serta ditunjukkan oleh naṣ-naṣ yang qat'i.

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang diperlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'ān dan al-Hadis. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Demikian juga yang terjadi tentang hukum khitan, sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa hukum khitan adalah sunnah, sementara mazhab Syafi'i berpendapat hukum khitan adalah wajib, kecuali mazhab Hanabi yang berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan kehormatan saja bagi perempuan. Mereka di dalam menyatakan status hukum khitan tersebut tetap mengambil dasar kepada al-Qur'ān dan al-Hadis.

Meskipun sama-sama mengambil dasar pada al-Qur'ān dan al-Hadis, mazhab Maliki berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i. Dalam menghadapi perbedaan itu dapat dilakukan penelitian terhadap sebab-sebab yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama atau *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*.

Penyebab beda pendapat tersebut secara sederhana dapat diklarifikasikan menjadi empat macam. *Pertama*, pemahaman terhadap al-Qur'ān dan as-Sunnah. *Kedua*, Sebab-sebab khusus tentang as-Sunnah. *Ketiga*, Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah usūliyah atau fiqhiyah.

Keempat, Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'ān dan as-Sunnah.

Dari sebab-sebab tersebut nantinya yang dijadikan sebagai suatu landasan teori muqāran al-Mazāhib sebagai pijakan untuk memahami suatu dalil yang berbeda dan untuk menelusuri pemecahan masalah ataupun mencari jawaban di dalam pentarjihan tersebut. Sehingga setelah adanya pentarjihan nantinya dapat diambil suatu dalil yang dijadikan sebagai dasar atau istinbat hukum yang paling kuat. Berdasarkan metode istinbat yang digunakan mazhab Maliki :

المصلحة المرسلة¹⁷⁾

Sedangkan kaidah fiqh yang digunakan oleh mazhab Syafi'i :

ما حرم لذاته أبيح للضرورة وما حرم لغيره أبيح للحاجة¹⁸⁾

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, berkaitan dengan status hukum khitan terdapat suatu yang dapat diambil dan dijadikan sebagai hukum, bahwa memotong sebagian anggota badan yang sehat pada diri orang lain, menuntut adanya qisās, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam an-Nawawī :

للم يجب لم يجر كقطع الاصبع فإن قطعها اذا كانت سليمة لا يجوز الا اذا وجب¹⁹⁾
بالقصص

¹⁷⁾ M. Abū Zahrah, *Mālik Hayātuhū Wa 'Asruhū*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), hlm. 335.

¹⁸⁾ as-Suyūṭī, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 60.

¹⁹⁾ an-Nawawī, *al-Majmū'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 300.

Sehingga yang menjadi asumsi dasar penyelesaian skripsi ini adalah mengadakan klarifikasi antara ketetapan hukum yang sudah di ambil oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dari dalil-dalil disyariatkannya khitan dengan metode istinbat hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama.

F. Metode Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini berdasarkan pada penelitian literer atau pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau kitab-kitab yang diteliti dan ada hubungannya dengan permasalahan yang ada, yaitu; Hukum Khitan Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif komparatif yaitu perbandingan suatu obyek yang dalam hal ini adalah status hukum khitan khusus untuk laki-laki menurut pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan selanjutnya dilakukan analisis dari segi metode istinbat hukum dan dari segi kehujjahan dalil-dalil yang dipakai sebagai alasan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih rajih dan dapat diketahui oleh masyarakat umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan usul fiqh dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud

memberikan penilaian tentang kebenaran dan alasan yang dijadikan sebagai dasar atau hujjah. Dalam hal ini penyusun di samping memberikan penilaian terhadap status hukum khitan juga membatasi penelitian khitan bagi laki-laki, baik itu menurut mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i dari segi dalil-dalil yang dipergunakan dan mensistemisasikan atau mengklarifikasikan metode istinbat yang dipakai berdasarkan metode-metode istinbat yang telah digariskan dalam qaidah-qaidah uşūliyah maupun qaidah-qaidah fiqhiyah yang ditetapkan oleh para ulama.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Data-data primer yaitu : Abū Bakr dalam kitabnya I'ānah at-Tālibin, Imam an-Nawawī dalam al-Majmu' (Syarah al-Muhazzab), asy-Syaukanī dalam karangannya Nail al-Autār, al-Qawānīn al-Fiqhiyyah karangan Muhammad Ibn Juzzy al-Kilaby, Muhammad az-Zarqanī dalam Syarh Muwaṭṭā' al-Imam Mālik serta data-data sekunder baik dari buku Fiqh Nabawi karangan Drs. M. Talib, KH. Husein dalam Fiqh Perempuan, majalah Panji, Tempo dan yang memuat informasi yang relevan tentang pembahasan ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu mengambil suatu analisa dengan jalan membandingkan dua data atau pendapat yang kontradiktif, kemudian

diambil salah satu yang paling kuat alasannya menurut metode istimbatnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan terdiri dari sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi dengan menjelaskan latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang khitan yang berisi pengertian khitan, dalil-dalil disyari'atkannya khitan dan hikmah disyari'atkannya khitan.

BAB III Merupakan pembahasan tentang status hukum khitan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i beserta dalil-dalilnya yang memuat sejarah singkat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i beserta pandangan mereka tentang khitan dan dalil-dalil yang dipergunakan.

BAB IV Merupakan analisis perbandingan atau komparatif dari data yang terdapat dalam Bab III, kemudian dijelaskan sumber hukum dan penafsiran hukumnya menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai pandangan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah tentang hukum khitan sebagaimana dalam pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Walaupun kenyataannya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i di dalam menetapkan hukum khitan mengambil dasar dari nas al-Qur'an dan al-Hadis, namun di dalam menentukan hukum khitan kedua mazhab tersebut berbeda pendapat di dalam penafsiran hukumnya.

Mazhab Maliki memberikan hukum khitan adalah sunnah muakkad berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Hadis yang bersifat ikhbar tersebut dipahami secara zahirnya saja, artinya ada qarinah yang menunjukkan hukum khitan sunnah sebagaimana sunnahnya sunan al-Fitrah yang lain.

Sedangkan mazhab Syafi'i menetapkan hukum khitan wajib terhadap syar'at khitan berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Hadis tersebut, bahwa pemahaman pada sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang berakibat menjadi suatu hal yang wajib dikerjakan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu dilakukan mengenai hasil pembahasan topik permasalahan yaitu *Hukum Khitan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i* adalah :

1. Perlu pengkajian yang lebih mendalam terhadap nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis agar diperoleh pemahaman yang mendalam yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penentuan hukum khitan.

2. Dengan memandang syari'at khitan sebagai syari'at Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad serta memiliki banyak kemaslahatan maka perlu kita junjung dan kita laksanakan sebagai wasilah kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abbas, Ibn, *Tanwir al-Miqbas*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek Penyediaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1984/ 1985

At-Tabari, Abi Ja'far muhammlad Ibn Jarir, *Jami al-Bayan*, 12 Jilid, Beirut: Dar al-ma'rifah, 1972. VII

B. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Syirkah Maktabah al-Babi al-Halabi wa Auladahu, 1952. IV

Al-Asqalany, Ibn Hajar, Ali Ibn Ahmad, *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bhukari*, Beirut: Dar al-Maktabah al-Salafiyah, t.t. XI

Al-Albani, *Irwa' al-Galil*, Beirut: Makatib al-Islami, 1405 H/1985 M.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992 M/ 1413 H.

Ismail, Dr. Muhammad Syuhud, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Majah, Ibn, Abi Abd al-Rahman, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi Wa Syurakah, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: dar al-Fikr, t.t.

At-Tahan, Dr. Mahmud, *Metode Tahrij dan Penelitian Sanad Hadis*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

C. Kelompok Fiqh dan Ilmu Usul al-Fiqh

Abi Bakr, *I'alah al-Talibin*, Semarang: Taha Putra, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

-, Muhammad, *Malik Hayatuhu Wa Asruhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, t.t.
- Abbas, KH. Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Huzaemah Takido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Hussein, KH. Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Al-Hajj, Ibn, Abu Abdullah, *al-Madkhal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Ied, Ibn Daqiq, *Ihkam al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Al-Jauzi'ah, Ibn Qayim, *Ahkam ahlu al-Zimah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t. II
- Al-Jurjawi, Ibn Ahmad, *Hikmah Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Kilaby, Muhammad Ibn Juzzy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t.
- Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Pakar-pakar Fiqh sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKsPM, 2001.
- Al-Mardawi, *al-Insaf*, Beirut: Dar al-Ihya, t.t. I
- An-Nawawi, *al-Majmu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- An-Nawawi, *Fatwa al-Imam al-Nawawi; al-masail al-Mansurah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qadi, Abd al-Wahab, *al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. I.
- Ar-Rahman, Abd, I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 200.
-, *al-Fatawa*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sa'id Khan, Mustafa, *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Usuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Ttp: Muassasah al-Risalah, t.t.
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1973. I

Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Asy-Syarbasi, *Yasalunaka Fi al-Din Wa al-Hayati*, Beirut: Dar al-Jami', t.t.

As-Suyuti, Jalaluddin abd al-Rahman Abu Bakr, *al-Asybah Wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ash-Shidiqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

....., *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Sya'rani, *Kashf al-Gammah 'an Jami' al-Ummah*, Beirut: Dar al-Makatib al-Ilmiyah, t.t. l.

Talib, Drs. Muhammad, *Fiqh Nahawi*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.

Al-Wahab, Abd, Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

....., *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nassafihi*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Az-Zarqani, Muhammad, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwata al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Lain

Panji, "Syari'at bersunat dalam Islam", No. 775, Th. XXXV, 1-10 Desember 1993.

Tempo, "Khitan", 3 oktober, 1992

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Ensiklopedi Islam, Prof. Dr. Harun Nasution, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993. II

Ensiklopedi Islam Ringkas, Cyril Glasse, Jakarta: PT Grafindo Persada, t.t.

Munawwir Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Yappi Sinta, 1973,

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1.	2	7	Adapun hukum khitan menurut ahli fiqh tidak ada dalil yang secara jelas berbicara mengenai khitan ini.
2.	4	13	Kemudian kami wahyukan kepadamu (wahai Muhamad) untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus.
3.	4	14	Sunan al-Fitrah itu ada lima; yaitu khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis.
4.	10	17	Al-Maslahah Mursalah.
5.	10	18	Segala sesuatu yang diharamkan karena zatnya diperbolehkan karena sebab darurat. Adapun hal yang diharamkan karena faktor lain diperbolehkan karena adanya hajat.
6.	10	19	Jika khitan tidak wajib maka tidak diperbolehkan memotong kulit sebagaimana memotong jari, karena memotong jari yang sehat tidak diperbolehkan dan akan hanya menuntut adanya qisas.
BAB II			
7.	19	15	Kemudian kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus.
8.	19	16	Sunan al-Fitrah itu ada lima, yaitu khitan, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis.
9.	19	17	Ibrahim al-Khalil itu berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan ia berkhitan itu dengan atau di al-Qadum.
10.	20	18	Barang siapa yang masuk Islam, maka hendaklah berkhitan walaupun sudah dewasa.

11.	20	19	Khitan itu sunah untuk laki-laki dan suatu kehormatan untuk perempuan.
12.	20	20	Jangan berlebihan karena hal itu adalah bagian membahagiakan (kenikmatan) istri dan kecintaan suami.
13.	20	21	Potonglah rambut kakimu dan berkhitanlah.
14.	21	22	Cukuplah sebagai dalil bahwa perkara khitan faedah-faedahnya sebagaimana yang telah saya tuturkan dengan setiap keutamaan kesempurnaan kebersihan.
15.	21	23	Hikmah yang ada dalam khitan sesungguhnya kasafah (penis) itu sangat peka ketika masih tertutup kulit (kulup) yang menguatkan kenikmatan ketika disentuh. Jika kulup itu dipotong maka penis jadi terbuka dan lemahlah kepekaannya (rasa nikmatnya) dan itu yang dikehendaki syari'at kita. Tidak memotong kulit sebagaimana kaum Manawiyah. Pemotongan semacam itu (manawiyah) adalah sesuatu hal yang sangat melampaui batas, sedangkan membiarkannya berarti suatu hal kelalaian, maka yang adil adalah khitan.
16.	22	24	Hikmah didalam khitan adalah bahwasanya kepala penis mempunyai kepekaan yang tinggi. Maka ketika kulit penutupnya dipotong tinggalah penisnya dengan banyaknya gesekan baju dan lainnya menjadi lemahlah kepekaannya dan sedikitlah rangsangannya maka sedikit pula nikmatnya untuk jima' dan menjadi kecil pula keinginannya kearah sana. Adapun memotong zakar dan alatnya sebagaimana dilakukan kaum manawiyah adalah perbuatan yang tercela dan membiarkan kulit penutup itu juga tercela, yang tengah-tengah (adil) adalah Khitan.
BAB III			
17.	28	12	Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus.
18.	28	13	Lima Sunan al-fitrah yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan khitan.

19.	29	15	Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan.
20.	29	16	Khitan hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana sabda Nabi “sepuluh sunan al-Fitrah dan termasuk adalah khitan”.
21.	29	17	Dari Sunan al-Fitrah yang sepuluh adalah.....
22.	29	18	Dari sunan al-Fitrah yang sepuluh adalah mencukur kumis, menyela-nyela jenggot, siwak,.....
23.	30	19	Tidak akan diterima sholatnya dan tidak akan di makan daging sembelihannya.
24.	30	20	Adapun Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama memuliakan tamu, yang pertama kali melakukan khitan, mencukur kumis,.....
25.	38	36	Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus.
26.	38	39	Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah (perintah dan larangan) lalu Ibrahim menunaikannya.
27.	39	40	Artinya Allah perintah kepada Nabi Ibrahim lima perkara terletak dikepala lima perkara lagi di badan, maka lakukanlah.
28.	39	41	Saya mendapat kabar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibn Abbas di dalam firman Allah [(1) : 124] Ibn Abbas berkata Allah memberikan perintah tentang taharah lima ada di kepala lima ada di badan.
29.	39	42	Dan perintah itu yang umum adalah terjadi dengan hukum wajib dan berakibat bahwa apa yang telah disebutkan itu bukan suatu kelaziman hanya saja Nabi Ibrahim mengamalkannya dengan hukum wajib.
30.	40	43	Nabi Ibrahim khitan beliau sudah berumur delapan puluh tahun.
31.	40	44	Wajibnya khitan itu karena firman Allah [(16) : 123] dan Hadis: Sesungguhnya Nabi Ibrahim khitan dilakukannya dengan al-Qadum.
32.	40	45	An-Nawawi mengatakan bahwasanya tidak wajib khitan itu

			sampai balig, jika sudah balig maka wajib melepas atau khitan.
33.	41	47	Potonglah rambut kakimu dan berkhitanlah.
34.	41	48	Menurut Imam asy-Syafi'i wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan karena hadis "potonglah rambut kakimu dan berkhitanlah".
35.	41	49	Barangsiapa masuk Islam maka khitanlah walaupun telah dewasa.
36.	42	50	Seandainya khitan tidak wajib maka tidak mungkin diperbolehkan membuka aurat karena membuka aurat itu diharamkan, sehingga ketika boleh membukanya berarti menunjukkan atas suatu kewajiban.
37.	42	51	Jika khitan itu sunnah, maka tidak boleh membuka aurat yang berhukum haram jika membukanya.
BAB IV			
38.	43	1	Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus.
39.	45	4	Sunan al-Fitrah yang lima adalah khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.
40.	45	5	Ini adalah hukum-hukum yang dikatakan yang sebagian dari nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah dan diketahui hukum-hukum itu sebagian dari petunjuk-petunjuk lain yang syari'at Islam memberikan petunjuk kesana agar dapat diketahui hukum-hukum yang tidak ditunjukkan oleh nas al-Qur'an maupun as-Sunnah
41.	56	17	Hadis dari Malik dari Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbuwi dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: lima Sunan al-Fitrah yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan khitan.
42.	57	18	Adapun khitan bagi laki-laki itu menurut Imam Malik hukumnya sunnah muakkad, sebagaimana yang disebutkan dalam sunan al-Fitrah yang telah disepakati dengan hukum tidak wajib secara mufakat.
43.	57	19	Hadis dari Abu Abdullah al-Hafiz dan Abu Muhammad Ibn

			Abi Hamid al-Muqari dari Abu Abbas Muhammad Ibn Ya'kub dari Ibrahim Ibn Sulaiman dari Ibrahim Ibn al-Hujjaj dari Ibn Giyas dari al-Hujjaj Ibn Artah dari Abi Malik Ibn Usamah dari ayahnya berkata, bersabda Nabi Muhammad SAW : khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan.
44.	57	20	Dari Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dari Umar dan an-Naqid dan Juhair Ibn Harbin dari sufyan berkata Abu Bakar dari Abi 'Uyainah dari az-Zuhri dari Sa'id Ibn al-Musaiyab dari Abi Hurairah Nabi bersabda: lima Sunan al-Fitrah yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur jenggot.
45.	58	21	Dari Abu Ali dari Abu Bakar dari Abu Dawud dari Mukhalid Ibn Khalid dari Abd ar-Razak dari Ibn Juraih berkata telah mengkhabarkan kepada saya Usyaim Ibn Kalib dari ayahnya dari pamannya sesungguhnya ia datang kepada Nabi dan Nabi berkata kepadanya cukurlah rambut kakimu dan berkhitanlah.
46.	58	22	Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus.
47.	59	23	Sesungguhnya ayat itu [(16) 123] sangat jelas untuk mengikuti Nabi Ibrahim terhadap apa saja yang dilakukannya. Hal ini menuntut kewajiban setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan itu adalah sunnah seperti siwak.
48.	61	24	Segala sesuatu yang diharamkan karena zatnya diperbolehkan karena sebab darurat. Adapun hal-hal yang diharamkan karena faktor lain diperbolehkan karena adanya hajat.
49.	61	25	Jika khitan tidak wajib maka tidak diperkenankan memotong kulit sebagaimana memotong jari karena memotong jari yang sehat tidak diperbolehkan dan hanya menuntut adanya qisas.
50.	62	26	Adapun pengambilan dalil dengan al-Iqtiran adalah pengambilan dalil yang lemah. Hanya saja disini kuat karena lafaz al-Fitrah lafaz satu yang digunakan untuk bermacam-macam hukum. Ada yang untuk mengambil faedah wajib dan ada yang digunakan faedah sunnah, maka menuntut kelaziman satu lafaz untuk dua makna yang berbeda.
51.	63	27	Yang nyata bahwa lafaz al-Fitrah di dalam Hadis ini maknanya as-Sunnah dan asy-Syari'ah. Dan lafaz tersebut diucapkan

			untuk semua syari'at baik pada hal-hal yang wajib maupun untuk hal-hal yang disunnahkan. Perujukan dengan Iqtiran ini digunakan sebelum perujukan Mutawati' dan ini bukan musytarak lafaz.
52.	63	28	Kemaslahatan dalam pengobatan itu lebih dimenangkan daripada masalah menjaga muru'ah dan menjaga aurat.
53.	64	29	Segala sesuatu yang diharamkan karena zatnya diperbolehkan karena sebab darurat. Adapun hal-hal yang diharamkan karena faktor lain diperbolehkan karena adanya hajat
54.	65	30	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu....

BIOGRAFI ULAMA

1. Muhyiddin an-Nawawi

Yahya Ibn Syarif Ibn Muri Ibn Hasan Ibn Husein Ibn Muhammad Ibn Jumu'ah Ibn Hizam, seorang faqih Syafi'i, ahli hadis dan zahid. Ia dikenal dengan nama panggilan Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, Syekh al-Islam. Lahir tahun 631 H di Nawa, sebuah desa di kecamatan Hauran, Siria.

Pendidikannya di mulai dengan al-Qur'an pada usia 19 tahun bersama ayahnya ke Damascus. Di sini ia belajar di Madrasah Rawahiyah. Tahun 651 H bersama ayahnya berangkat haji. Pulang dari ibadah haji ia kembali menekuni karir ilmiyahnya. Ia belajar hadis pada Rida Ibn Burhan Zain Khalid Abd aal-Aziz al-Hawawi. Menurut Zahabi, an-Nawawi tidak pernah berhenti belajar selama 20 tahun dan itu dilakukannya siang malam, sambil tetap hidup dalam kesederhanaannya, zuhud dan berdakwah. Ia pernah memimpin lembaga pendidikan Dar al-Hadis, menggantikan Syaikh Syihab al-Din Abu Syamah.

Imam an-Nawawi telah berhasil menulis sejumlah kitab, antara lain Riyad al-Salihin, al-Minhaj fi Syarh Muslim, al-Azkar, Syarh al-Muhazzab, al-Idaha fi Manasik al-Hajj, al-Ijaz, al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an, al-Khulasah fi al-Hadis, al-Arba'in an-Nawawiyah, dan masih banyak lagi.

Pada bulan Rajab 676 H an-Nawawi meninggal dunia dan dikebumikan di desanya, Hauran, Siria.

2. Ibn Daqiq al-'ied

Muhammad Ibn Ali Ibn Wahb Ibn Muti' Ibn Abi al-Ta'ah al-Qusyairi al-Manfaluti al-misri dan dibesarkan di al-Qaus. Mula-mula bermazhab Maliki kemudian pindah Mazhab Syafi'i. Namanya dikenal dengan Ibn Daqiq al-'ied. Lahir bulan Sya'ban 625 H di Yanbu'.

Ia belajar Fiqh pada ayahnya, kemudian mendengar hadis Nabi dari banyak gurunya di Hijaz, Syam, Mesir dan lain-lain. Guru-gurunya itu antara lain; Ahmad Ibn al-Da'im, Zain Khalid, Abu al-Hasan Ibn Mu'ir, Ibn Ruwaij al-Rasyid al-Attar, al-Zahi, al-Munziri, dan Ibn Abd al-Salam.

Dari tangannya telah lahir sejumlah ulama dan Imam yang besar. Ia pernah menjadi guru besar di Mesir dan Syam. Ia juga pernah mengajar di Masjid Imam Syafi'i, di Madrasah al-Kamaliyah dan al-Fadiliyah.

Diantara karya-karyanya adalah al-Imam wa al-Islam fi Ahadis al-Ahkam, Muqaddimah al-Matrizi fi Usul al-Fiqh, Syarh Mukhtasar Ibn Hajib fi Fiqh al-Maliki, Syarh kitab al-umdah fi al-Ahkam, Ihkam al-Ahkam, dan lain sebagainya.

Pada Bulan Safar 702 H Ibn Daqiq al-'ied meninggal dunia dan dikuburkan di Qarafah Sagra, Mesir.

3. Muhammad Ibn Ali asy-Syaukani

Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah asy-Syaukani al-San'ari al-Yamani. Seorang ahli Fiqh, Mujtahid, Muhaddis, pakar Usul al-Fiqh, ahli al-Qur'an dan Cendekiawan.

Lahir tahun 1172 H di San'a. asy-Syaukani adalah nama desa kelahirannya. Pada usia kecil sudah diarahkan untuk menghafalkan al-Qur'an oleh ayahnya pada para guru al-Qur'an dan telah menghatamkan pada seorang Faqih; Hasan Ibn Abdullah. Bidang yang diminati adalah Fiqh, Hadis, Tafsir, Sastra, Nahwu, Usulul-

Fiqh, Qira'at, Metodologi dan Sejarah. Semua itu dipelajari dari para gurunya antara lain, Abd ar-Rahman Ibn Qasim, Ahmad Ibn 'Amir al-Hadda'l, Ahmad Ibn al-Harazi, Isma'il Ibn Hasan, al-Qasim Ibn Yahya al-Khaulani dan sebagainya.

Asy-Syaukani banyak menulis buku antara lain adab al-Talab wa Muntaha al-Irb, Tulfah az-Zahirin, Syarh Uddah al-Husn al-Hasin, Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akbar, Syarh al-Sudur fi Tahrim Raf al-Qubur, Syifa al-Ilal fi Hukm Ziyadah al-Ajal, dan lain sebagainya.

Beliau meninggal dunia pada tahun 1250 H, sebagian orang menyebutkan tahun 1255 H.

4. Ibn Hajar al-Asqalany

Nama lengkapnya Abu al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Asqalany. Seorang hafiz yang termasyhur dalam bidang hadis di kalangan ulama mutaakhirin. Beliau menghafal al-Umdah, al-Fiyah al-Iraq, al-Hawa, Mukhtasar Ibn Hajar. Selain itu beliau berguru pada al-Bulqaini, al-Barmawi, Ibn Mulaqqin, Ibn Jama'ah dan sebagainya. Ibn Hajar memusatkan pikirannya pada belajar hadis dan mengembangkannya, sehingga banyak ulama yang mengakui kehebatannya dalam masalah hadis.

Diantara hasil karyanya adalah kitab Fath al-Bari yang merupakan Syarh kitab Sahih al-Bukhari, Tahzb at-Tahzib, Nuzhah an-Nadar dan Lisan al-Mizan. Beliau wafat pada tahun 773 H, dengan usia 89 tahun.

5. Imam at-Tabari

Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kasir Ibn Galib at-Tabari. Beliau adalah seorang Imam yang agung, Mujtahid mutlak dan seorang pemikir bangsa Tabriskan yang juga tempat kelahirannya (224 H). Pada tahun 236 H dan selama kurang lebih 12 tahun, beliau mengembara dalam rangka menuntut ilmu, diantara negara-negara yang pernah beliau singgahi adalah Mesir, Syam, Iraq hingga memantapkan hati untuk menetap di Bagdad sampai meninggalnya (310 H).

Diantara karya beliau adalah Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, berangkat dari tafsir ini beliau mendapatkan gelar sebagai bapaknya para mufasssir, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, kitab al-Qira'at, al-'Adad wa at-Tanzil, kitab Ikhtilaf al-Ulama', Tarikh ar-Rijal Min as-Sahabah wa at-Tabi'in, kitab Ahkam Syara'i al-Islam, dan kitab at-Tabassur fi Usul ad-Din, dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : ABDUL KHOLIS
Tempat/ Tanggal Lahir : Bantul, 11 Juni 1978
Alamat Asal : Gunung Cilik Sri Martani Piyungan Bantul Yk.
Alamat Kost : Ambarukmo Blok IV/33 B
Y o g y a k a r t a 55281
HP: 08156863486

Orang Tua

Bapak : Djasman
Ibu : Suginem
Pekerjaan : Guru
Alamat : Gunung Cilik Sri Martani Piyungan Bantul Yk.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Petir I (1990)
2. MTs Negeri Bantul Kota (1993)
3. MA Negeri Yogyakarta II (1996)
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)